

ANALYSIS OF CUSTOM LAND DISPUTES THAT HAPPENED IN KLASIGI VILLAGE, MAKBON DISTRICT, SORONG DISTRICT

ANALISIS SENGKETA TANAH ADAT YANG TERJADI DI KAMPUNG KLASMIGIK DISTRIK MAKBON KABUPATEN SORONG

Maria Makdalena Mobalen¹, Novalin Margaretha Syauta²

¹Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Universitas Kristen Papua Sorong

²Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Universitas Kristen Papua Sorong

Email: jurnalukip01@gmail.com

Abstract: *Basically, the purpose of this research is to find out how to resolve the customary rights of the Moi tribe in Klasmigik Village, Makbon District, Sorong Regency. To obtain answers to the obstacles that occur in the settlement of customary land rights disputes in Klasmigik Village, Makbon District, Sorong Regency, the method used is empirical normative, the types and sources of data used are Primary Data and Secondary Data, Data Collection Techniques used in use, namely Interview and Documentation Techniques, Qualitative Descriptive Analysis. Based on the results of research on the role of LMA-Malamoi in resolving customary rights disputes that occurred in Klasmigik Village, Makbon District, Sorong Regency, the following conclusions can be drawn; The role of LMA-Malamoi in handling the settlement of customary rights disputes that occurred in Sorong Regency is as follows; Receive reports from the disputing parties, especially the Moi tribe; The constraints taken in resolving the customary rights dispute that occurred in Klasmigik Village, Makbon District, Sorong Regency, are as follows; One of the parties, namely Malibela Klasamanamala, lacked evidence when the customary trial was held. There was a temperament from one party, namely the clan/gelek Malibela Klasamanamala to the other party, namely the clan/gelek Malibela Ginala who showed evidence of the owner of the clan/gelek Malibela Ginala at the time of the customary trial.*

Keywords: *Land disputes, Indigenous Peoples, Indigenous Councils/Dedimbulu.*

Abstrak: Pada dasarnya tujuan dari pada penelitian ini ialah mengetahui bagaimana cara penyelesaian hak ulayat adat suku Moi di Kampung Klasmigik Distrik Makbon Kabupaten Sorong. Untuk memperoleh jawaban dari kendala apa saja yang terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kampung Klasmigik Distrik Makbon Kabupaten Sorong, Metode yang digunakan yaitu normatif empiris, Jenis dan Sumber Data yang di pakai yaitu Data Primer dan Data Sekunder, Teknik Pengumpulan Data yang di pakai yaitu Teknik Wawancara dan Dokumentasi, di Analisis secara Dekriptif Kualitatif. Berdasarkan Hasil Penelitian tentang peran LMA-Malamoi dalam menyelesaikan sengketa hak ulayat yang terjadi di Kampung Klasmigik Distrik Makbon Kabupaten Sorong, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut; Peran LMA-Malamoi dalam menangani penyelesaian sengketa hak ulayat yang terjadi di Kabupaten Sorong sebagai berikut; Menerima laporan dari para pihak yang bersengketa khususnya suku moi; Kendala yang di ambil dalam menyelesaikan sengketa hak ulayat yang terjadi di Kampung Klasmigik Distrik Makbon Kabupaten Sorong, yaitu sebagai berikut; Salah satu pihak yaitu Malibela Klasamanamala kekurangan barang bukti saat sidang adat di adakan. Terjadinya temperamen dari salah satu pihak yaitu marga/gelek Malibela Klasamanamala kepada pihaknya lain yaitu marga/gelek Malibela Ginala yang menunjukkan bukti-bukti pemilik dari marga/gelek Malibela Ginala pada saat sidang adat berlangsung.

Kata Kunci: Sengketa tanah, Masyarakat Adat, Dewan Adat/Dedimbulu.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tanah adalah Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, yang harus mengusahakan, memanfaatkan, dan untuk kemakmuran rakyat. Untuk saat ini tanah yang telah di kuasai baik yang sudah ada hak atas tanahnya maupun yang baru berdasar perolehan tanah di beberapa tempat masih banyak dalam keadaan terlantar, sehingga cita-cita luhur untuk meningkatkan kemakmuran rakyat optimis (Supriyanto, 2010:51-52).¹

Yang telah di kelola oleh suatu suku selama beberapa dekade dan yang pengaturannya juga berada di bawah pengawasan pimpinan/kepala suku di kemudian hari tanah adat suku menjadi tahanan leluhur masyarakat yang kegunaannya di bagi lagi menjadi rumah tangga atau keluarga yang lebih kecil.²

Dengan demikian, Negara Republik Indonesia memiliki keberagaman budaya yang tinggi. Melalui keragaman budaya inilah, yang merupakan identitas bangsa yang harus di jaga dan di pelihara karena mempunyai keyakinan yang kuat akan tradisi yang berkembang di sekitarnya. Keberadaan Masyarakat Adat termasuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (1)&(2)

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.
- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.³

Indonesia ialah Negara yang terdiri dari berbagai ras, agama dan suku salah satunya adalah suku moi merupakan suku adat mendominasi di Kabupaten Sorong yang mempunyai berbagai macam adat yang di segani di lingkungan masyarakat di Kabupaten Sorong, Suku Moi mendiami berbagai wilayah di Kabupaten Sorong yaitu di Aimas, Makbon, Seget, dan lain sebagainya. Suku Moi dalam sejarah mengenai tanah, di anggap sebagai pemilik hak ulayat atas tanah yang ada di Kabupaten Sorong. Kepemilikan atas tanah terkadang menimbulkan sengketa, baik dengan mereka yang berasal dari luar suku moi maupun antara suku moi sendiri. Apabila terjadi sengketa tanah maka biasanya penyelesaian secara musyawarah melalui lembaga adat.

Masyarakat adat di kota sorong atau yang sering di sebut masyarakat adat moi yang sangat menjunjung tinggi peraturan yang telah ada, dari zaman nenek moyang adat suku moi yang mereka percayai dan akan tetap berlaku selama masyarakat masih memenuhi hukum adat yang telah ada sejak dahulu. Dalam komunitas adat suku moi, menetapkan peraturan yang berkaitan dengan masalah pembayaran maskawin (kain dan uang) yang telah ada dan di anggap mengikat.⁴

Kehidupan sehari-hari pastinya setiap orang memiliki hak atas kelangsungan hidupnya seperti hak atas tanah merupakan hak yang sudah ada di masyarakat adat pada

¹ Hardianto Djanggih, "Pandecta Aspek Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum" 12, no. 67 (2017): 166.

² Muhammad Ridha Suaib, "Kebijakan Pelayanan Pengurusan Sertifikat Tanah Adat Di Kantor Pertanahan Kota Sorong," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2018): 1,

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar 1945" 4, no. 1 (1945): 5.

⁴ Muhammad Ilham et al., "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Adat Suku Moi (Studi Kasus Di Polres Kota Sorong)," *Justisi* 8, no. 1 (2022): 2-3, <https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1503>.

umumnya. Kepemilikan atas tanah hak ulayat terkadang menimbulkan terjadinya sengketa tanah, apabila terjadi sengketa biasanya akan di mulai melalui sidang adat terbuka dan di lanjut dengan sidang adat tertutup dan juga di hadiri oleh Hakim/Dedimbulu adat dan ketua-ketua adat yang sudah di tunjuk untuk melakukan persidangan baik persidangan terbuka ataupun persidangan tertutup dan pada saat melakukan sidang adat sudah melakukan sumpah adat dan setelah selesai melakukan persidangan kedua Marga/Gelek ini saling memaafkan dan hasil dari persidangan tertutup itu yang di mana sudah di bacakan dalam persidangan adat tertutup dan di sebut putusan tertinggi di sidang adat. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, **Analisis Sengketa Tanah Adat Yang Terjadi di Kampung Klasmigik Distrik Makbon Kabupaten Sorong.**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara penyelesaian sengketa hak ulayat yang terjadi di Kampung Klasmigik Distrik Makbon Kabupaten Sorong?
2. Apa saja kendala yang di ada dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kampung Klasmigik Distrik Makbon Kabupaten Sorong?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian hak ulayat adat suku moi di Kampung Klasmigik Distrik Makbon Kabupaten Sorong.
2. Untuk memperoleh jawaban dari kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kampung Klasmigik Distrik Makbon Kabupaten Sorong.

Manfaat Penelitian

1. Dapat memahami sistematisa cara penyelesaian sengketa di sidang adat yang di lakukan di Kampung Klasmigik Distrik Makbon Kabupaten Sorong.
2. Untuk memberikan saran bagi masyarakat adat suku moi dalam menyelesaikan suatu sengketa tanah adat selain itu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara penyelesaian sengketa tanah adat dari suku moi.

KAJIAN TEORI

Tinjauan Umum Tentang Tanah

Pengertian Tanah

“Dalam sistem hukum tanah nasional, semua tanah dan juga sumber daya alam lainnya dikuasai oleh negara. Dengan demikian, “negara” adalah subjek, “tanah” merupakan objek, dan hubungan hukum antara subjek dan objek tersebut dikonsepsikan sebagai hak menguasai negara.”⁵

“Manusia dalam hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung sangat memerlukan tanah. Tak terkecuali pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya. Tanah bagi kehidupan manusia sangat strategis karena berdimensi sangat luas yang meliputi dimensi sosial, ekonomi, budaya, politik, produksi, dimensi pertahanan dan keamanan. Sebagai Negara yang

⁵ Dr. Julius Sembiring, *Pengertian, Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Negara* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

berlatar belakang agraris, tanah merupakan sesuatu yang bernilai sangat penting di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tanah berfungsi sebagai tempat dimana warga masyarakat bertempat tinggal dan tanah juga memberikan penghidupan baginya”.⁶

Sistem pendaftaran tanah tidak terlepas dari sudut pandang administrasi, hukum perdata dan tata usaha negara.⁷

“Istilah tanah adalah permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk didalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat diatasnya merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah, tanaman dan bangunan yang terdapat diatasnya”.⁸

“Hukum adat memandang hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang mempunyai makna tersendiri. Menurut Hukum Adat, hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang demikian erat dan bersifat religio magis. Konsekuensinya masyarakat hukum adat memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu binatang-binatang yang hidup di itu”.⁹

Adanya berbagai jenis hak atas tanah, maka diperlukan juga suatu produk hukum yang mengatur khusus terkait prosedur perolehan hak atas tanah tersebut.¹⁰

Hak-Hak Atas Tanah

“Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyak kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), mengatur bahwa, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.¹¹

“Pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi salah satu tujuan diundangkan UUPA dapat terwujud melalui dua tahap, yaitu:

- a. Tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya.
- b. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon penjual, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek

⁶ Dayat Limbong, “Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penerbitannya,” *Jurnal Mercatoria* 10, no. 1 (August 28, 2017): 1, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.614>.

⁷ Drs. Waskito and Ir. Hadi Arnowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019).

⁸ Tanah Pembangunan, Jalur Kereta, and Api Bandara, “Doktrina : Journal of Law” 2, no. April (2019): 1–2,

⁹ I Made Suwitra, “Eksistensi Tanah Adat Dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat Di Bali,” *Wicaksana: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan* 4, no. 1 (June 3, 2020): 31–44, <https://doi.org/10.22225/wicaksana.4.1.1816.31-44>.

¹⁰ Sri Hajati, *Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking Di Indonesia* (Jawa Timur: Airlangga University press, 2022).

¹¹ “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” (1960).

perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan”.¹²

Negara memiliki hak untuk menguasai termasuk hak untuk mengelola atas kekayaan alam yang berada di Indonesia salah satunya dalam menentukan jenis kepemilikan hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Status kepemilikan tanah yang diatur dalam UUPA adalah sebagai berikut;

1) Hak Milik

Hak Milik adalah hak turun temurun,terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 UUPA). Ini berarti Hak Milik memiliki sifat 3T (turun temurun, terkuat dan terpenuhi). Turun temurun artinya hak atas tanah tersebut tetap berlangsung meskipun yang mempunyai Hak Milik meninggal dunia dan berlanjut kepada ahli warisnya sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagai Hak Milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan secara yuridis dapat dipertahankan terhadap pihak lain. Selanjutnya makna terpenuhi dalam Hak Milik artinya pemegang Hak Milik memiliki wewenang yang luas, yaitu pemegang Hak Milik dapat mengalihkan, menjaminkan, menyewakan bahkan menyerahkan penggunaan tanah tersebut kepada pihak lain dengan memberikan hak atas tanah yang baru (Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai).

Kapan hapusnya Hak Milik atas tanah? Hapusnya Hak Milik atas tanah telah diatur dalam Pasal 27 UUPA⁴⁶ yang menyatakan bahwa Hak Milik atas tanah hapus dan berakibat tanahnya jatuh kepada Negara yaitu:

- a) Karena pencabutan hak atas tanah berdasarkan Pasal 8
- b) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
- c) Kerena ditelantarkan
- d) Karena ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat 3, yaitu karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik atas tanah dan Pasal 26 ayat 2, yaitu: karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik atas tanah.¹³

Sedangkan perorangan yang dapat memiliki hak milik hanya Warga Negara Indonesia dan badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963, Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia juga tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik.

2) Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha (HGU) sebagai salah satu hak atas tanah yang bersifat primer yang memiliki spesifikasi-spesifikasi tertentu. Spesifikasi dimaksud adalah bahwa tanah yang dapat diberi HGU adalah tanah negara yang peruntukan adalah bagi usaha pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan.¹⁴

Jangka waktu HGU dapat diberikan untuk waktu 25 tahun, sedangkan waktu yang lebih lama yang dapat diberikan yaitu 35 tahun, janga waktu pemberian HGU dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun. Mengenai pihak yang mempunyai HGU diatur pada yaitu:

¹² Dr. Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Dan Tanah* (jakarta timur: Kencana, 2019).

¹³ Indah Sari, “Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),” *Jurnal Mitra Manajemen* 9 (2017): 13–14,

¹⁴ Maharidiawan Putra, “Keberadaan Tanah Adat Dan Tanah Negara Bagi Kepentingan Masyarakat,” *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017): 424.

a. Warga Negara Indonesia; dan

b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat, maka dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat, jika tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum.¹⁵

3) Hak Guna Bangun

Hak Guna Bangunan sebagai agunan dalam praktik perbankan dapat terjadi masa berlakunya telah berakhir terlebih dahulu sedangkan hutang piutangnya masih berjalan dan debeturnya wanprestasi atau pada waktu jangka waktu Hak Guna Bangunan belum berakhir.¹⁶

Hak Pengelolaan berdasar atas wewenang guna melaksanakan beberapa konsep yang berdasar pada hak atas tanah yang dikuasai negara yang berdasarkan ketentuan tersebut nantinya akan dilimpahkan pada kepada Instansi Pemerintah ataupun Badan Hukum yang memegang Hak Pengelolaan. Pelimpahan wewenang itu merupakan wewenang guna merancang pemanfaatan tanah yang berhubungan serta memilih Badan Hukum yang sesuai peruntukannya dalam memanfaatkannya ataupun subyek hukum yang telah diberi hak untuk memanfaatkannya dengan suatu hak atas tanah yang jarang ditentukan namun sangat penting dalam pengendalian konsep menguasai negara sesuai UUPA, misalnya Hak Guna Usaha.¹⁷

a) Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah jika hal tersebut tidak dilakukan, ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Pokok Agraria jo. Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria menentukan.

Hak Guna Bangunan hapus karena:

1. jangka waktunya berakhir;
2. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
3. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
4. dicabut untuk kepentingan umum;
5. ditelantarkan;
6. tanahnya musnah;
7. ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1).¹⁸

4) Hak Pakai

Selain diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, Hak Pakai juga diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas

¹⁵ Muhammad Reza Winata and Erlina Maria Christin Sinaga, "Transparansi Hak Guna Usaha Mendukung Redistribusi Lahan Berdasarkan Hak Konstitusional Mendapatkan Informasi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 424, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.341>.

¹⁶ Freddy Putera Husein, Lastuti Abubakar, and Nanda Anisa Lubis, "Kepastian Hukum Penerapan Jangka Waktu Perpanjangan Hak Guna Bangunan Yang Berakhir Masa Berlakunya Sebagai Obyek Hak Tanggungan Sebelum Perjanjian Pokok Berakhir Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 2, no. 1 (2018): 88, <https://doi.org/10.24198/acta.v2i1.162>.

¹⁷ Aditya Darmawan Zakaria, "Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria," *Notaire* 5, no. 1 (2022): 4–5.

¹⁸ Marthen B Salinding, "Karakteristik Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Milik," *Yudisia* 2, no. November (2017): 212.

Tanah Pasal 41 sampai dengan Pasal 58. Dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA, didefinisikan bahwa Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah Hak Milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Hak Pakai dapat diberikan kepada:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d) Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;
- e) Badan-badan keagamaan dan sosial;
- f) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;
- g) Perwakilan negara asing dan perwakilan Badan Internasional.¹⁹

Pengertian Tanah Adat

Tanah adat merupakan sumber kehidupan bagi keseluruhan manusia, dengan tanah manusia dapat melakukan semua aktifitasnya sehari-hari, dan seperti kita tahu bahwa pada kenyataannya tanah adalah benda mati akan tetapi mempunyai sumber nilai dan manfaat yang sangat signifikan bagi seluruh manusia yang memiliki tanah hak ulayat masing-masing, tanah sebagai gejala lintas-batas antar berbagai gejala alam permukaan bumi.

“Menurut Kusumadi Pudjosewojo memberikan pandangan, istilah adat dari sisi perannya yang lebih aktual dalam proses kreasi hukum dalam masyarakat. Pada awalnya suatu tindakan diikuti sebagai sesuatu kebiasaan secara berturut-turut yang selanjutnya tertanam dalam masyarakat, sehingga memberikan perasaan patut dan pada akhirnya tindakan tersebut menjadi adat”.²⁰

“Pada umumnya, di dalam sistem hukum Indonesia tradisional terdapat hukum yang tidak tertulis dan hukum yang tidak dikodifikasikan di dalam suatu kitab undang-undang. Hukum yang tidak tertulis itu dinamakan hukum adat yang merupakan sinonim dari kebiasaan”.²¹

Adat merupakan pencerminan kribadian suatu bangsa, sebagai penjelmaan dari jiwa bangsa yang cukup lama bahkan berabad-abad. Setiap bangsa tentunya mempunyai adat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.²²

Kebanyakan masyarakat umum jarang menggunakan sebutan hukum adat, yang sering digunakan dalam pembicaraan adalah adat saja. Dengan menyebut kata adat maka

¹⁹ Suryani Sappe et al., “Civil Law Review, Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik Dan Penyelesaian Sengketa” 2, no. 1 (2021): 82, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.560>.

²⁰ M. Aris Munandar, *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat*, ed. SH. Viyani Annisa Permatasari (Kab. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).

²¹ Dr. Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, ed. Kurniawan Ahmad (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021).

²² Dr. Hiilman Syahrial, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, ed. M.Pd Andriyanto, S.S. (Jateng: Lakeisha, 2020).

yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan.²³

Penunjukkan hukum adat sebagai dasar utama dalam pembentukan Hukum Agraria Nasional dapat disimpulkan dalam konsiderans UUPA di bawah perkataan “Berpendapat “ huruf a, yaitu: “bahwa berhubungan dengan apa yang disebut dalam pertimbangan-pertimbangan diatas perlu adanya Hukum Agraria Nasional, yang berdasarkan Hukum Adat tentang tanah, yang sederhana, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.²⁴

Walaupun UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat itu. Namun dengan mengacu pada pengertian – pengertian fundamental tersebut di atas, dapatlah dikatakan, bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada tiga hal, yakni:

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu, sebagai subyek hak ulayat;
2. Adanya tuan / wilayah dengan batas – batas tertentu sebagai lebensraum yang merupakan subyek hak ulayat;
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan – tindakan tertentu sebagaimana diuraikan di atas.²⁵

Pengertian Hak Ulayat

pengertian hak ulayat tersebut dapat dipahami bahwa hak ulayat merupakan hak kolektif (bersama) yang dimiliki oleh persekutuan hukum adat terhadap tanah-tanah yang berada dalam lingkungan wilayah tempat tinggal mereka, termasuk segala sumber ekonomi yang terdapat di dalam tanah tersebut, seperti material bahan tambang dan segala sumber ekonomi yang ada diatasnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sehingga antara masyarakat hukum adat dengan ulayatnya tidak dapat dipisah satu dengan yang lainnya. Tidak ada masyarakat hukum adat tanpa ulayat, begitu juga sebaliknya tidak ada hak ulayat tanpa adanya masyarakat hukum adat.²⁶

Bagi kehidupan manusia tanah memiliki makna yang cukup lengkap, seperti dari sisi ekonomi tanah dapat digunakan sebagai sarana produksi untuk membangun kesejahteraan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok. Secara administratif tanah dapat menjadi eksistensi dari sebuah negara untuk menentukan keberadaan Negara tersebut di bumi ini. Bahkan tanah tersebut dapat bermakna sakral dikarenakan setiap manusia pada akhir hidupnya akan kembali pada tanah.²⁷

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa:

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warga

²³ Dr. Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

²⁴ Dr. Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Dan Tanah*.

²⁵ Maharidiawan Putra, “Keberadaan Tanah Adat Dan Tanah Negara Bagi Kepentingan Masyarakat.”

²⁶ Prihatini Purwaningsih, Latifah Ratnawaty, and Zulmi Hendri, “Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau,” *Yustisi* 4, no. 1 (2017): 85–86.

²⁷ Abdilbar Isnaini Wijaya, “Proyek Pembangunan Jalan Di Ppua Barat (Studi Kasus Di Kabupaten Sorong Papua),” *Jurnal Hukum* 33, no. 3 (2018): 314.

untuk mengambil manfaat bagi sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriyah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat dengan wilayah yang bersangkutan. Dari uraian pengertian hak ulayat tersebut dapat dipahami bahwa hak ulayat merupakan hak kolektif (bersama) yang dipunyai oleh persekutuan hukum adat terhadap tanah-tanah yang berada dalam lingkungan wilayah tempat tinggal mereka, termasuk segala sumber ekonomi yang terdapat di dalam tanah tersebut, seperti material bahan tambang dan segala sumber ekonomi yang ada di atasnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan.²⁸

Dalam ketentuan pasal 3 UUPA disebutkan bahwa:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Hak ulayat merupakan seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat atas tanah masyarakat adat sangat luas yang meliputi semua tanah yang ada di wilayah masyarakat hukum adat. Sekalipun hak ulayat masih diakui dalam sistem Hukum Agraria Nasional akan tetapi dalam pelaksanaan berdasarkan asas ini, maka untuk kepentingan pembangunan tidak akan dibenarkan jika masyarakat hukum adat berdasarkan hak ulayatnya menolak dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar, misalnya pembukaan area pertanian yang baru, transmigrasi dan lainnya.²⁹

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban yang berlaku oleh masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya masing-masing merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.

Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sebagai individu maupun suatu negara yang merupakan organisasi masyarakat tertinggi diatur secara, konstitusional, dalam, Undang-Undang, Dasar, 1945, Pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 inilah maka lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya, lebih dikenal dengan, sebutan Undang-Undang, Pokok, Agraria (UUPA). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok, Agraria, ini bertujuan untuk;

1. Sebagai dasar penyusunan hukum agraria nasional yang berfungsi sebagai alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat terutama dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
2. Sebagai dasar, untuk mengadakan kesatuan, serta kesederhanaan dalam hukum pertanahan.

²⁸ Purwaningsih, Ratnawaty, and Hendri, “Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau.”

²⁹ dan Oemar Moechtar. Sri Hajati, Sri Wirnasi, Agus Sekarmadji, *Buku Ajaran Politik Hukum Pertanahan* (Surabaya: Airlangga University Press 2017, 2018).

3. Sebagai dasar, untuk memberikan, kepastian hukum, mengenai hak-hak atas tanah, bagi rakyat seluruhnya.³⁰

Objek hak ulayat adalah semua tanah dan seisinya dalam wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan. Karena hak ulayat meliputi semua tanah, maka dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang tidak ada sebagai “res nullus (tanah yang tidak ada pemiliknya)” hak ulayat mempunyai sifat atau karakteristik berlaku ke luar dan ke dalam. Kewajiban penguasa adat bersumber pada hak tersebut yaitu memelihara kesejahteraan, kepentingan anggota masyarakat hukumnya, mencegah terjadinya perselisihan dalam penggunaan tanah dan jika terjadi konflik ia wajib menyelesaikannya.³¹

Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk, Kedudukan Hak Ulayat Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 Kedudukan Hak Ulayat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu; Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.³²

Penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat telah diamanatkan melalui berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan, namun berbeda, nyatanya belum ada pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat di Papua. Selain itu juga peran pemerintah, juga kepemilikan oleh pihak masyarakat hukum adat.³³

Sengketa

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban umat manusia. Di mana tanah menjadi kebutuhan dasar bagi manusia. Tanah bagi masyarakat Indonesia memiliki makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai budaya, dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena berurusan dengan waris dan masalah-masalah transedental (Heru Nugroho, 2005 dalam Supriyanto, 2008: 1).³⁴

Alternatif Dispute Resolution (ADR) Sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa sudah semenjak lama dikenal dalam berbagai kepercayaan dan kebudayaan.

³⁰ Wijaya, “Proyek Pembangunan Jalan Di Ppua Barat (Studi Kasus Di Kabupaten Sorong Papua).”

³¹ Endang Irianti, Ermaya Suradinata, and Hyronimus Rowa, “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Malamoi Di Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat,” *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia* 11, no. 4 (2019): 1.

³² undang-undang pokok agraria, “AG.Kartasapoetra, A. Setiady,” n.d., 12–13.

³³ Kantor Wilayah, Badan Pertanahan, and Nasional Provinsi, “Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan Di Papua Arif Rahmadi Jalan Tanjung Ria No . 26 Base-G Jayapura Papua Pendahuluan Provinsi Papua (Selanjutnya Disebut Dengan Papua) Adalah Salah Satu Provinsi Di Sebagaimana Diatur Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tah,” *Jurnal Tunas Agraria* 5, no. 1 (2022): 24.

³⁴ Irianti, Suradinata, and Rowa, “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Malamoi Di Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.”

Berbagai fakta telah mempunyai fakta bahwa dasarnya mediasi bukan merupakan suatu metode yang asing dalam upaya menyelesaikan sengketa di tengah.³⁵

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Terdapat juga penyebab oleh timbulnya aturan-aturan yang kaku dimana dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing para pihak. Karena setiap para pihak akan berusaha semaksimal untuk mencapai tujuannya para pihak, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar.

Penyelesaian sengketa secara mediasi misalnya, juga telah diatur secara tersendiri di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memberikan rumusan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator” (Pasal 1 Angka 7).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 tersebut di atas, maka mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa melalui suatu perundingan di antara para pihak agar tercapai kesepakatan bersama. Dengan tercapainya kesepakatan bersama di antara para pihak, pada giliran akhirnya pokok persengketaan itu dapat dikatakan selesai atau berakhir oleh karena telah diterima dan telah memuaskan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa berdasarkan uraian di atas lebih menekankan pada cara atau proses yang digunakan dalam mediasi untuk diserahkan kepada para pihak yang bersengketa, apakah di dalam penyelesaian sengketa ditempuh cara mediasi atau cara lainnya, bergantung pada kesepakatan para pihak dan dalam hal ini fungsi seorang atau lebih selaku perantara (mediator) merupakan hal yang penting yang dapat menjembatani kedua belah pihak yang bersengketa³⁶

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Berdasarkan Judul yang diangkat maka sifat penelitian yang di gunakan penulis adalah Normatif Empiris;

1. Normatif

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum di konsep sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.

2. Empiris

Penelitian hukum empiris itu sendiri secara sederhana mengartikan sebagai “penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang berasal dari data primer, yang langsung dari dalam masyarakat”.

Lokasi Penelitian

³⁵ Dr. Susanti Andi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana, 2019).

³⁶ Santiago Bachiller et al., “Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang,” *Revista de Trabajo Social* 11, no. 75 (2008): 23–26, http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2020.pdf%0Ahttp://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/44540/44554.

Lokasi Penelitian Bertempa Di Kampung Klasmigik Distrik Makbon Kabupaten Sorong

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Adapun data primer yang di pakai oleh peneliti dari narasumber dalam kegiatan penelitian, yaitu berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer dalam penelitian ini langsung dari narasumber di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder hanya berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer.

Data ini yang terbagi atas;

a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena di adakan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer terdiri dari;

- 1). Pancasila
- 2). UUD 1945

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari bahan-bahan yang erat berhubungan dengan hukum primer dan hasil penelitian yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti;

- 1). Peraturan Pemerintah
- 2). Undang-Undang

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang meliputi bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti;

- 1). Majalah
- 2). Koran
- 3). Dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah Wawancara (*interview*) dan Dokumentasi, sesuai dengan sumber data seperti yang di atas, maka penelitian ini mengumpulkan data dengan cara:

1. Wawancara (*interview*)

Terhadap data lapangan (*secondary data*) mengumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) dengan ketua LMA-Malamoi yang telah melaksanakan sidang adat secara terbuka dan tertutup dan telah menjalankan sumpah adat di semua tingkatan dan ini adalah putusan tertinggi dan final dan tidak dapat di ganggu gugat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tindakan pengambilan gambar atau data tertulis oleh peneliti ketika berada di lokasi penelitian guna membuktikan suatu kegiatan atau kejadian yang terjadi dalam lokasi penelitian tersebut. Adapun dokumentasi yang peneliti lakukan yaitu pengumpulan data dari instansi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan dokumen tersebut bersifat sebagai bahan bagian kajian yang relevan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Adapun penelitian ini menggunakan teknik analisa data dengan pengelolaan data hasil penelitian dan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsi dengan menggunakan kata sehingga menjadi bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat di mengerti, kemudian di tarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat yang terjadi Di Kampung Klasmigik Distrik Makbon Kabupaten Sorong

Masyarakat Adat Suku Moi adalah masyarakat yang memiliki Hak-Hak Tanah di Kota Sorong, suku moi memilki mata pencarian yaitu sebagai nelayan dan berkebun diatas hak tanah dari masing-masing wilayah.

Berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat suku moi jauh sebelum mengenal hukum positif masyarakat adat suku moi telah mengenal yang namanya hukum adat yang di mana berlaku untuk semua masyarakat adat suku moi dalam menyelesaikan suatu sengketa hak ulayat yang terjadi di adat suku moi.

Suku Moi juga memiliki Hak-Hak Dasar yang sudah ada di dalam Adat Suku Moi, yaitu ;

1. Hak Tegas Pebemuan, yaitu hak atas tanah yang sah, yang sudah di buat oleh sang pencipta melalui nenek moyang yang memperoleh secara turun-temurun.
2. Hak Tegas Sumala, yaitu Hak atas tanah yang sudah ada dari pemegang Hak Pertama.
3. Hak Tegas Woti, yaitu Hak atas tanah yang memberikan sebagai imbalan jasa.
4. Hak Tegas Suwe, yaitu hak atas tanah yang memberikan dari hak yang di pindahtanggankan dari pihak pertama, kedua dan sebagainya.
5. Hak Tegas Sugban, yaitu Hak atas tanah yang memperoleh karena pernikahan.

Ada beberapa alasan yang mendorong masyarakat adat suku moi untuk lebih memilih menyelesaikan suatu sengketa tanah hak ulayat melalui cara non litigasi\diluar pengadilan.

Alasan tersebut di tahu dari hasil wawancara langsung dengan para pihak yang bersengketa antara kedua marga/gelek Malibela Ginala dan Malibela Klasamanmala.

Alasan yang mendorong masyarakat untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan karena faktor ekonomi yang tidak mampu untuk membayar biaya dan non litigasi\diluar pengadilan juga membantu tanpa meminta imbalan bayaran biaya selayaknya menggunakan litigasi\pengadilan sehingga masyarakat Adat Suku Moi lebih memilih untuk menggunakan non litigasi\diluar pengadilan karena masyarakat adat suku moi rata-rata mata pencaharian sebagai petani dan ternak sehingga masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa secara nonlitigasi\diluar pengadilan.

Berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah antara marga/gelek Malibela Ginala dan Malibela Klasamanmala di Kampung Klasmigik Distrik Makbon Kabupaten Sorong,

Insentifikasi Ternak Kerja (INTEK) Air Baku Warsamson Jalan Sorong Makbon, pihak Lembaga Masyarakat Adat (LMA)-Malamoi mendapatkan pengaduan dari kedua belah pihak bahwa terjadi sengketa hak ulayat yang di mana pihak LMA Malamoi harus memfasilitasi agar kedua belah pihak ini dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka sehingga pihak LMA-Malamoi membuat surat yang di tuju kepada kedua belah pihak yang bersengketa dan juga mengundang Hakim Adat/Dedimbulu untuk memimpin jalannya persidangan yang akan berlangsung, yaitu;

- a) Sidang Adat Terbuka
- b) Sidang Adat Tertutup
- c) Sidang Adat Terbuka yang di mana akan membacakan hasil dari Sidang Adat Tertutup.

Bahwa pada hari kamis bertempat di Aula Kantor Lurah Klasaman Distrik Klaurung Kota Sorong telah di adakan Sidang Adat untuk penyelesaian masalah Batas Tanah Adat marga/gelek Malibela Ginala dan Malibela Klasamanmala Lokasi Insentifikasi Ternak Kerja (INTEK) Air Baku Warsamson di pinggirian Sungai Kalasow Jalan Sorong Makbon

1) Sidang Adat Terbuka

Sidang Adat Terbuka, di Aula Kantor Lurah Klasaman kamis 22 juni 2017 pembukaan dan mendengarkan keterangan dari para pihak dan keterangan saksi-saksi:

Malibela Ginala melalui jurubicarannya, Leonard Malibela dan Steven Malibela menjelaskan sejarah mereka dan menyatakan bahwa: Tanah di lokasi sengketa adalah milik mereka sejak turun-temurun pemberian dari Mobilala Kabanolo dan Kalagison Kabanolo, mereka memiliki Barang Bukti Sakral yang di dukung oleh keterangan para saksi antara lain; Soni Kalagison, Hendrik Mili, Yunus Samolo, Lambertus Mobilala, Silas Mili dan Moses Samolo.

Malibela Klasamanmala melalui jurubicarannya Yesaya Malibela dan Yohosua Malibela menjelaskan bahwa tanah di lokasi sengketa adalah hak mereka turun-temurun, pemberian Tanah dan Barang Bukti tidak di sebut. Sementara itu saksi Ishak Mobilala Kabanolo menyebutkan posisi keiksiran di lokasi yang perlu untuk posisi pembatas tanah adat masing-masing.

2) Sidang Adat Tertutup

Sidang Adat Tertutup, di Kalasigilei Hutan lindung KM 14 Kalasaman jumat 23 juni 2017 di mana pihak Malibela Ginala memberikan kuasa kepada tua-tua adat masing-masing; Kofokwilik Hendrik Mili, Kialim Alpius Samolo, Sumbai Silas Mili, Lambertus Mobilala, Foliwi Moses Samolo dan pihak Malibela Klasamanmala memberikan kuasa kepada tua-tua adat masing-masing; Snammo Yustinus Magablo, Koronkiyam Sakarias Ulim, Sipai Welem Suu, Tiliwom Simson Samolo dan Tagwom Pilipus Ulimpa.

Dalam Sidang Adat Tertutup Pimpinan Sidang Adat memberikan kesempatan kepada Kuasa marga\gelek Malibela Ginala dan Kuasa marga\gelek Malibela Klasamanmala untuk memberikan Keterangan, Pembelaan dan menunjukan Barang Bukti Berupa Saksi Batas, Saksi Sejarah dan Kain Kepala maka Pimpinan Sidang Adat memutuskan:

Keputusan Sidang Adat

- a. Tanah dilokasi INTEK Air Baku Warsamson di pinggirian sungai Kalasouw Jalan Sorong Makbon yang dipermasalahkan dalam Sidang Adat ini adalah Hak Marga\Gelek Malibela Ginala.
- b. Hasil dari INTEK Air Baku Warsamson di pinggirian sungai Kalasouw Jalan Sorong Makbon Hasil Makan Bersama Marga\Gelek Malibela Ginala Marga\Gelek Malibela Klasamanmala.

Keputusan yang di bacakan di Aula Kantor Lurah Klasaman pada Sidang Adat Terbuka disertai SUMPAAH ADAT yang terbuka untuk umum pada hari sabtu 24 Juni 2017 jam 10.00.

Kendala Yang Terjadi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Di Kampung Klasmigik Distrik Makbon

Sengketa pada setiap tanah adat masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Pada dasarnya dalam setiap penyelesaian sengketa tanah adat baik melalui jalur litigasi/non litigasi di dalamnya terdapat hal yang menghambat jalannya persidangan.

Keberadaan manusia sangat penting sehingga tidak dapat terhindar dengan tanah adat ia merupakan unsur yang mendasar yang di perlu selain kebutuhan hidup yang lain, bahkan dapat mengatakan bahwa tanah adat adalah suatu tempat bagi manusia yang menjalani kehidupan serta memperoleh sumber untuk melanjutkan kehidupan.

Penyelesaian sengketa tanah adat yang terjadi di Kabupaten Sorong terkadang mengalami kendala yang terjadi antara marga/gelek Malibela Ginala dan marga/gelek Malibela Klasamanmala di LMA-Malamoi dalam penyelesaian sengketa tanah adat tersebut adalah;

1. Salah satu pihak yaitu Malibela Klasamanamala kekurangan barang bukti saat sidang adat berlangsung berakibat kepada putusan sidang
2. Terjadinya temperamen/kemarahan dari salah satu pihak yaitu marga/gelek Malibela Klasamanamala kepada pihak lain yaitu marga/gelek Malibela Ginala yang memperlihatkan bukti dari marga/gelek Malibela Ginala pada saat sidang adat berlangsung.³⁷

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi dalam menyelesaikan sengketa hak ulayat yang terjadi di Kampung Klasmigik Distrik Makbon Kabupaten Sorong, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Peran LMA-Malamoi dalam menangani penyelesaian sengketa hak ulayat yang terjadi di Sorong raya sebagai berikut;
 - a) Menerima laporan dari para pihak yang bersengketa khususnya suku moi;
 - b) Melakukan proses secara langsung melalui surat kepada para pihak yang bersengketa;
 - c) Tahap lain yang dapat berlangsung sebelum melakukan sidang adat terbuka ataupun tertutup.
2. Kendala yang terjadi dalam menyelesaikan sengketa hak ulayat yang terjadi di Kampung Klasmigik Distrik Makbon Kabupaten Sorong, yaitu sebagai berikut;
 - a) Salah satu pihak yaitu Malibela Klasamanamala kekurangan barang bukti saat sidang adat berlangsung berakibat kepada putusan sidang
 - b) Terjadinya temperamen/kemarahan dari salah satu pihak yaitu marga/gelek Malibela Klasaman kepada pihaknya lain yaitu marga/gelek Malibela Ginala yang memperlihatkan bukti dari marga/gelek Malibela Ginala pada saat sidang adat berlangsung.

³⁷ Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamio, no 39, lampiran 7, Penyampaian Hasil Sisang Adat Sengketa Batas Tanah Adat Gelek Malibela Ginala dan Malibela Klasamanmala Lokasi INTEK Air Baku Wawsamson Jalan Sorong Makbon, 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sri Hajati, Sri Wirnasi, Agus Sekarmadji, dan Oemar Moechtar. *Buku Ajaran Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya: Airlangga University Press 2017, 2018.
- Sembiring, Dr. Julius. *Pengertian, Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Negara*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sulistiani, Dr. Siska Lis. *Hukum Adat Di Indonesia*. Edited by Kurniawan Ahmad. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Pendaftaran Dan Peralihan Hak Dan Tanah*. jakarta timur: Kencana, 2019.
- Dr. Urip Santoso, S.H ., M.H. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. jakarta: KENCANA, 2017.
- Drs. Waskito, M.Si., and M.App.Sc. Ir. Hadi Arnowo. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. jakarta: Kencana, 2019.
- Sri Hajati. *Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking Di Indonesia*. jawa timur: Airlangga University press, 2022
- Dr. Susanti Andi Nugroho,S .H., M.H. *Manfaat Mediasi Sebagai Aiternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana, 2019.
- M. Aris Munandar, SH. *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat*. Edited by SH. Viyani Annisa Permatasari. Kab. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Dr. Hiilman Syahrial Haq, SH., LL.M. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Edited by M.Pd Andriyanto , S.S. Jateng: Lakeisha, 2020.
- Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag, M.E.Sy. *Hukum Adat Di Indonesia*. Edited by Kurniawan Ahmad. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Jurnal

- Husein, Freddy Putera, Lastuti Abubakar, and Nanda Anisa Lubis. "Kepastian Hukum Penerapan Jangka Waktu Perpanjangan Hak Guna Bangunan Yang Berakhir Masa Berlakunya Sebagai Obyek Hak Tanggungan Sebelum Perjanjian Pokok Berakhir Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An 2*, no. 1 (2018): 88. <https://doi.org/10.24198/acta.v2i1.162>.
- Ilham, Muhammad, A. Sakti R.S. Rakia, Wahab Aznul Hidayat, Dwi Pratiwi Markus, and Masrifatun Mahmudah. "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Adat Suku Moi (Studi Kasus Di Polres Kota Sorong)." *Justisi 8*, no. 1 (2022): 2–3. <https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1503>.
- Irianti, Endang, Ermaya Suradinata, and Hyronimus Rowa. "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Malamoi Di Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat." *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia 11*, no. 4 (2019): 1.
- Limbong, Dayat. "Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penerbitannya." *Jurnal Mercatoria 10*, no. 1 (August 28, 2017): 1. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.614>.
- Maharidiawan Putra. "Keberadaan Tanah Adat Dan Tanah Negara Bagi Kepentingan Masyarakat." *Morality : Jurnal Ilmu Hukum 2*, no. 2 (2017): 424.
- Munandar, M. Aris. *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat*. Edited by SH. Viyani Annisa Permatasari. Kab. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

- Pembangunan, Tanah, Jalur Kereta, and Api Bandara. "Doktrina : Journal of Law." *Journal of Law* 2, no. April (2019): 1–2. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v>.
- Purwaningsih, Prihatini, Latifah Ratnawaty, and Zulmi Hendri. "Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau." *Yustisi* 4, no. 1 (2017): 85–86.
- Salinding, Marthen B. "Karakteristik Hak Guna Bangunana Diatas Tanah Hak Milik." *Yudisia* 2, no. November (2017): 212.
- Sappe, Suryani, Adonia Ivone Latturete, Novyta Uktolseja, and Info Artikel. "Civil Law Review, Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik Dan Penyelesaian Sengketa" 2, no. 1 (2021): 82. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.560>.
- Sari, Indah. "Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)." *Jurnal Mitra Manajemen* 9 (2017): 28–29. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492>.
- Suaib, Muhammad Ridha. "Kebijakan Pelayanan Pengurusan Sertifikat Tanah Adat Di Kantor Pertanahan Kota Sorong." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2018): 4. <https://doi.org/10.33506/jn.v3i1.59>.
- Suwitra, I Made. "Eksistensi Tanah Adat Dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat Di Bali." *Wicaksana: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan* 4, no. 1 (June 3, 2020): 31–44. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.4.1.1816.31-44>.
- Wijaya, Abdilbar Isnaini. "Proyek Pembangunan Jalan Di Ppua Barat (Studi Kasus Di Kabupaten Sorong Papua)." *Jurnal Hukum* 33, no. 3 (2018): 314.
- Wilayah, Kantor, Badan Pertanahan, and Nasional Provinsi. "Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan Di Papua Arif Rahmadi Jalan Tanjung Ria No . 26 Base-G Jayapura Papua Pendahuluan Provinsi Papua (Selanjutnya Disebut Dengan Papua) Adalah Salah Satu Provinsi Di Sebagaimana Diatur Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tah." *Jurnal Tunas Agraria* 5, no. 1 (2022): 24.
- Winata, Muhammad Reza, and Erlina Maria Christin Sinaga. "Transparansi Hak Guna Usaha Mendukung Redistribusi Lahan Berdasarkan Hak Konstitusional Mendapatkan Informasi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 424. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.341>.
- Zakaria, Aditya Darmawan. "Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria." *Notaire* 5, no. 1 (2022): 5. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33073>.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960).
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Dasar 1945" 4, no. 1 (1945): 5.
- Bachiller, Santiago, Susana García Rico, David Arévalo Blázquez, Romina Bravo Briones, Sebastián Zulueta, Benito Baranda, Por Agustina, et al. "Produser Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang." *Revista de Trabajo Social* 11, no. 75 (2008): 23–26.
- Undang-Undang Pokok Agraria. "AG.Kartapoetra, A. Setiady," n.d., 12–13.